

Perbandingan Agreement Dari 4 Platfrom TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan WE TV Terkait perlindungan Konsumen

Oleh:

Lusiana Febri Lestari

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024



Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang. Hal ini akan mendorong kemajuan teknologi dan membantu mencegah penyalahgunaannya. Berbagai kemajuan teknologi telah memunculkan sejumlah aplikasi, sehingga sekarang orang-orang dapat menonton film bioskop atau menikmati film-film luar negeri dengan mudah tanpa harus pergi ke bioskop. Hal ini dimungkinkan dengan membeli atau mengorder layanan premium dari berbagai aplikasi seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, WeTV.

Perjanjian transaksi jual-beli dalam perdagangan elektronik dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Nomor 8 Tahun 1999 yang dimana menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen beserta tanggung jawab selaku pengusaha dalam menyediakan sebuah produk atau jasa yang berkualitas serta terjamin keamanannya. Terdapat juga Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga turut mengatur hal tersebut. Namun, maraknya aktivitas penjualan akun premium melalui pihak ketiga merupakan aktivitas kejahatan yang tidak dapat diabaikan.

Dilansir dari suara.com terdapat tiga alasan mengapa akun premium dapat menawarkan harga yang jauh berbeda di media sosial yakni akun sharing, memanfaatkan sistem bug, menjual akun hasil hack. Kegiatan tersebut merupakan suatu tindakan ilegal karena dianggap melanggar hukum dan kebijakan dari aplikasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik aplikasi dan pihak konsumen.

Rumusan Masalah

1. Apakah TV berbayar seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV sudah memenuhi perlindungan konsumen pada term kebakuannya?

Penelitian Terdahulu

1. Syahriana Hannan Fathya Achya, Intan Tri, Yuliana, Niken Pangesti dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga” memberikan hasil yakni sebagai pertimbangan apabila konsumen tertipu oleh pihak yang menjual aplikasi premium ilegal, konsumen tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum.
2. Ispi Yanti “Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” memberikan hasil yakni untuk menggambarkan proses penjualan akun Spotify Premium For Family yang telah dibeli, dilakukan analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, legalitas penjualan akun Spotify Premium For Family yang telah dibeli ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Siti Nurun Ni'matun Khasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewa Akun Netflix Premium Oleh Pihak Yang Tidak Resmi” memberikan hasil yakni penelitian Praktik penyewaan akun Netflix Premium oleh ZN menunjukkan bahwa terdapat tiga mekanisme pemesanan. Pertama, calon pelanggan dapat menemui ZN secara langsung. Kedua, mereka dapat menghubungi ZN melalui aplikasi pesan singkat. Ketiga, calon pelanggan dapat memesan melalui katalog produk ZN di marketplace.

Penelitian-penelitian tersebut diatas membahas tentang keabsahan jual beli akun premium dari pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi para konsumen yang membeli akun premium dari pihak ketiga.

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode normatif dengan pendekatan statute approach (perundang-undangan). Sumber utama yang digunakan mencakup Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1320 KUHPdata. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, digunakan pula data sekunder seperti jurnal, artikel, referensi buku, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan Literature Review. Langkah Pertama pengambilan data dengan cara search di Google Scholar menggunakan kata kunci “klausula baku” dan menemukan sebanyak 8.740 data/artikel ilmiah. Langkah Kedua melakukan filtering dengan menggunakan kata kunci “klausula baku perlindungan konsumen” dan menemukan sebanyak 6.540 data/artikel ilmiah. Lalu Langkah ketiga dilakukan pefilteran dengan mencantumkan tahun 2024 dan menemukan sebanyak 436 data/artikel ilmiah. Pada hasil tersebut selanjutnya dilakukannya analisis deduktif yakni pada data/artikel ilmiah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

- **Tabel Pertama**

Berdasarkan tabel pertama mayoritas peraturan perusahaan TV berbayar memiliki peraturan yang mengatur tentang Batasan dan/atau pengalihan tanggung jawab yang dimana memuat klausul eksonerasi. Salah satunya klausul yang menyatakan bahwa “perusahaan tidak bertanggung jawab atau perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab ketika konsumen mengalami kerugian secara khusus, tidak langsung. Selain itu adapun nilai positif yang terdapat di peraturan perusahaan seperti memberikan Batasan usia untuk layanan mereka contohnya seperti “Batasan usia minimal 18 tahun” dengan begitu memberikan kenyamanan dan keamanan untuk anak kecil yang sedang menggunakan layanan perusahaan TV berbayar. Pada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang definisi “klausula baku” tepatnya pada pasal 1 ayat (10) yang berbunyi “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk secara bebas membuat perjanjian baru yang tidak diatur dalam KUH Perdata, selama perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (perjanjian innominat). Gagasan ini dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Membahas tujuan dari pembatasan Pasal 1338 KUH Perdata terhadap pencantuman syarat-syarat standar, yaitu untuk menempatkan konsumen pada posisi yang setara dengan pelaku korporasi berdasarkan konsep kebebasan berkontrak.

Hasil dan pembahasan

- **Tabel Kedua**

Batasan tanggung jawab perusahaan kepada konsumennya memang rata-rata Perusahaan TV Berbayar tidak mau bertanggung jawab atas kerugian eksternal yang dialami oleh konsumen. dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwasannya Agreement yang dimiliki oleh 4 (empat) perusahaan ini yakni Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV termasuk dalam Klausula Baku. Pengalihan Tanggung Jawab yang dilakukan perusahaan tersebut seperti tidak bertanggung jawab ketika ada masalah teknis seperti tidak dapat di akses nya sebuah film yang ingin ditonton oleh konsumen sampai dengan terkena nya virus terhadap perangkat elektronik milik konsumen. jika ditinjau dari UUPK tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf a yang dijelaskan bahwasannya pelaku usaha atau perusahaan dilarang untuk mengalihkan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Klausula Baku yang tercantum pada Agreement (perjanjian) yang dibuat oleh perusahaan diatas maka dapat dikatakan melanggar pula salah satu prinsip yang terdapat pada UUPK yakni Prinsip Tanggung Jawab (principle of responsibility).

Kesimpulan

Peraturan perusahaan TV berbayar milik Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV tidak sepenuhnya memenuhi atau termasuk perlindungan konsumen karena dalam peraturan tersebut masih terdapat Klausul eksonerasi dalam perjanjian berlangganan TV berbayar, seperti yang diterapkan oleh Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, dan We TV, mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan konsumen, bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan kontrak. Meskipun memberikan kemudahan, klausul ini membatasi tanggung jawab perusahaan dan memindahkannya ke konsumen yang tidak memiliki pilihan untuk menegosiasikan ketentuan kontrak. Hal ini melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, yang melarang pengalihan tanggung jawab perusahaan kepada konsumen. Selain itu, klausul eksklusif ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap perjanjian. Oleh karena itu, klausul eksonerasi dalam perjanjian berlangganan TV berbayar perlu ditinjau ulang untuk memastikan perlindungan yang adil bagi konsumen.

Referensi

- [1] S. Anissa and M. T. Multazam, “Assessing Legal Measures for Addressing Personal Data Misuse in Commercial Settings: A Critical Analysis:,” Indonesian Journal of Law and Economics Review, vol. 19, no. 2, Art. no. 2, May 2024, doi: 10.21070/ijler.v19i2.1012.
- [2] N. F. Mediawati and S. B. Purwaningsih, “Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan,” Umsida Press, pp. 1–104, 2018, doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [3] A. A. SETYARENI, “ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI NETFLIX SHARING PREMIUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” pp. 1–96, 2024.
- [4] RIZQINA HANIYAH, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI AKUN PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan),” Science, vol. 7, no. 1, pp. 1–137, 2022.
- [5] V. A. Suandi, E. Jaelani, and M. Kholid, “Legalitas Penjualan Akun Netflix Premium Melalui Black Market,” vol. 4, no. 1, p. 12, 2022.
- [6] CICI ELMA ASPRIANTI, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPOTIFY PREMIUM DI MEDIA SOSIAL TWITTER,” vol. 9, pp. 1–88, 2023.
- [7] ROSSA AMELIA, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI AKUN YOUTUBE PREMIUM OLEH SOSIAL MEDIA DI TWITER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA,” UIN SUSKA, vol. 13, no. 1, pp. 1–63, 2023.
- [8] N. L. P. A. Cahyani, I. N. P. Budiarta, and N. M. P. Ujianti, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Ilegal ‘Netflix’ melalui Media Internet,” Jurnal Preferensi Hukum, vol. 5, no. 1, pp. 111–117, 2024.
- [9] I. YANTI, “PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM FOR FAMILY (KAJIAN ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK),” UIN MALANG, vol. 13, no. 1, pp. 104–116, 2023.
- [10] A. Mashdurohatun, “HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK)”.

- [11] K. A. Basri, “Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum”.
- [12] N. Rohaya, “PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN,” JHR (Jurnal Hukum Replik), vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2018, doi: 10.31000/jhr.v6i1.1116.
- [13] D. Hendryan, L. Ganiarta, and G. Aryani, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce),” VT, vol. 6, no. 1, pp. 83–96, Jan. 2024, doi: 10.24967/vt.v6i1.2766.
- [14] S. Sondakh, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA BAKU YANG MERUGIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999,” LEX PRIVATUM, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, May 2014, Accessed: Jul. 27, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/4533>
- [15] S. H. F. Achya, Y. Yuliana, I. Tri, and N. Pangesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga,” Diponegoro Private Law Review, vol. 10, no. 2, pp. 198–222, Dec. 2023.
- [16] S. I. Munggaran, S. Sudjana, and B. D. Nugroho, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN,” 1, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2019.
- [17] MOH. SOHIB - NIM. 05380041, “TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Accessed: Jul. 24, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4464/>
- [18] W. S. Tampubolon, “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN,” JURNAL ILMIAH ADVOKASI, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2016, doi: 10.36987/jiad.v4i1.356.
- [19] M. Taklima, “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MOTOCYCLE TAXI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASHLAHAH,” Jurisdicție: Jurnal Hukum dan Syariah, vol. 10, no. 2, Art. no. 2, 2019, doi: 10.18860/j.v10i2.5502.

